



PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG CERAI GUGAT SEORANG ISTRI DALAM KEADAAN HAMIL (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG)

Mukhanad Khabib Mustofa¹, Ahmad Subekti², Dwi Ari Kurniawan³

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang

E-mail: Khabibnakal@gmail.com, ahmad.subekti@unisma.ac.id,

dwi.ari@unisma.ac.id

ABTRAK

In the case of divorce, a wife who is pregnant is in a religious court case. And this problem often feels strange in society. This case will be examined by researchers at the Religious Court of Malang Regency. This type of research uses qualitative. The researcher also uses judge interviews to add validity to this case. Thus, this study results that a wife's divorce in a pregnant state is allowed. The results of the judge's interview are khulu'. There is also a verse from the Qur'an in verse At-Talak verse 4 which means: "And women who are pregnant, their iddah is until they give birth to their womb". It is clear that if there is a period of iddah then divorce during pregnancy occurs and is allowed.

Kata kunci: Pandangan Hakim, Cerai Gugat, Pengadilan Agama

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan/hubungan laki-laki dan perempuan melakukan persetujuan yang sangat kuat. Hubungan perkawinan laki-laki dan perempuan tidaklah pantas untuk ditinggalkan dan dirusak. Perkawinan seharusnya saling mendukung, mencintai, berjalan sampai akhir merupakan sesuatu yang diinginkan agama Islam. Setiap hubungan suami dan istri bisa menciptakan rumah tangga yang indah. Keluarga merupakan tempat menaruh rasa sayang dan membesarkan anak-anak dan menikmati kehidupan yang indah (Kisyk, 1996: 214).

Keluarga adalah suatu hubungan hidup yang didasari karena terjadinya pernikahan yang sah, bisa karena rasa cinta, atau adanya perilaku saling menyayangi. Islam mendambakan ikatan laki-laki dan perempuan yang membentuk dan membimbing rumah tangga dengan perkawinan serta mewujudkan sifat samapai akhir. Terjalin keharmonisan antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama mencintai, menghargai sehingga dari pihak merasa tenang dalam mewujudkan keluarganya. Setiap kehidupan istri dan suami berjalan jika memiliki rasa ketenangan, kasih sayang, keharmonisan, dan setiap orang di keluarga melakukan kewajibannya.

Akan tetapi kehidupan dalam keluarga selalu ada masalah, jika masalah tersebut membesar akan menyebabkan pertengkaran dengan alasan adanya

kebencian istri dan suami. Masalah akan semakin hebat, perpecahan akan terjadi, menghentikan sulit, kesabaran sudah hilang, dan sulit untuk tenang, keegoisan dan keinginan menjalankan kewajiban sendiri-sendiri dalam rumah tangga. Setiap hubungan suami dan istri bisa menghentikan permasalahannya dengan rasa sabar, tetapi setiap keluarga ada yang tidak mampu menghentikan permasalahan keluarga. Jika tidak bisa menghentikan permasalahannya Menjadi semakin lama semakin sulit dikendalikan menjadi keadaan keluarga tidak harmonis, dan akhirnya memutuskan cerai.

pasal 22 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 kasus perceraian, dapat dikabulkan apabila telah jelas bagi Pengadilan yakni:

1. Alasan-alasan pertengkaran dan Perselisihan.
2. Pertengkaran istri dan suami sangat berpengaruh pada kehidupan mereka.
3. Tidak Bisa lagi untuk melanjutkan rumah tangga.

Setiap perceraian selalu ada masalah yang harus dipecahkan. Makanya penelitian ini begitu penting dikarenakan permasalahan ini banyak sekali alasan-alasan bagaimana perceraian itu bisa terjadi. Penelitian ini juga akan memperjelas masalah perceraian yang sudah terjadi dan akan di kupas lagi dengan teliti.

Penelitian ini juga bisa mendjadi contoh buat dan penjelas untuk penelitian terdahulu. Setian sesuatu yang ada di bumi selaku tidak ada yang sempurna, akan tetapi dengan adanya penelitian dahulu sampai sekarang dapat membentuk sesuatu yang lebih baik lagi dan lebih jelas. Bisa juga, penelitian ini akan memberi lebih wawasan buat calon sarjana yang akan mengerjakan skripsi yang adan datang.

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian ini, yaitu untuk menganalisis data berupa deskripsi tentang pertimbangan hakim tentang cerai gugat seorang istri dalam keadaan hamil yang kasusnya di pengadilan agama kabupaten malang. Sehingga peneliti dapat menganalisis serta menyimpulkan untuk dijadikan hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan. Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif dalam penelitian kualitatif hal tersebut merupakan suatu keharusan yang mutlak, karena peneliti berperan sebagai instrumen penelitian dan pengumpul data. Kehadiran peneliti di lokasi penelitian memiliki pengaruh penting untuk memperoleh suatu informasi atau data dengan sedetail mungkin. Sumber data yang digunakan peneliti untuk penelitian adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedang untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam

penelitian ini adalah dilakukan dengan cara pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi.

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Temuan Penelitian

a. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama

TUGAS POKOK :

- 1) Memeriksa, menerima, mengadili, memutuskan kasus
- 2) Pada pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 menjelaskan Kuasa hakim ialah kuasa negara yang merdeka guna memutuskan keadilan dan menegakkankum dengan landasan pancasila, agar terbentuk negara hukum Republik Indonesia
- 3) Pada pasal 49 UU No. 7 Thn. 1989 menjelaskan Peradilan Agama dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006, Perubahan ke 2 Nomor 50 tahun 2009 yang menyatakan bahwa Peradilan Agama berwenang dan bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, serta Pengangkatan Anak.
- 4) Pada pasal 52 a menyatakan Pengadilan Agama menjelaskan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

FUNGSI:

- 1) Memberi Tekhnis Administrasi dan Yustisial Kepaniteraan pada kasus Tingkat I kemudian penerima dan pemutusan.
- 2) Memberi penjelasan Administrasi masalah banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- 3) Memberi administrasi umum tentang unsur wilayah Pengadilan Agama.
- 4) Memberi penjelasan, nasihat, pertimbangan tentang Hukum Islam
- 5) Memberi pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang Islam

b. Pengajuan cerai Pengadilan Agama

1. Prosedur dan Proses Cerai Gugat

Pertama istri (penggugat) atau kuasa: Mengajukan permohonan dengan lisan atau tulis kepada pengadilan agama (Pasal 118 HIR., 142 R.Bg. JO. Pasal 73 UU No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009).

Data yang digunakan: Nama lengkap, umur, pekerjaan, tempat tinggal dan agama. Fakta masalah dan fakta hukum (posita). Sesuatu berdasarkan posita (petitum). Permohonan mengenai masalah anak-anak, kebutuhan anak, kebutuhan istri, harta bersama dan dijelaskan bersama cerai talak.

Proses masalah : istri mendaftarkan cerai kepada pengadilan agama. Istri dan suami dipanggil oleh pengadilan agama untuk mengikuti persidangan.

Tahapan sidang : usaha menenangkan dan usaha mendamaikan sebagaimana dijelaskan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg. Awal mula sidang, dihadiri para pihak hakim mewajibkan dan para pihak untuk menempuh mediasi .

2. Prosedur dan proses cerai talak

Pertama suami atau kuasa: Mengajukan permohonan cerai dengan lisan/tulisan kepada Pengadilan Agama (pasal 118 HIR, 142 R. Bg jo. Pasal 66 UU No. 7 thn 1989 yang dirubah UU No.3 tahun 2006 dan UU.50 Tahun 2009)

Data suami : Nama lengkap, umur, tempat tinggal , pekerjaan dan agama suami atau istri, fakta masalah dan fakta hukum (posita), sesuatu berdasarkan posita (petitum). Permohonan mengenai masalah anak, kebutuhan anak, kebutuhan istri dan harta gono gini dengan bersamaan cerai talak .

Penyelesaian masalah: Mendaftarkan perceraian kepada pengadilan agama, Pemohon dan Termohon akan dipanggil pengadilan agama untuk mengikuti persidangan.

Tahapan sidang: Usaha menenangkan dan usaha mendamaikan sebagaimana pada Pasal 130 HIR. atau Pasal 154 RBg. Awal mula sidang, dihadiri pihak hakim dan wajib para pihak untuk menempuh jalan mediasi.

c. Pertimbangan Hakim Tentang Cerai Gugat istri dalam keadaan hamil

Dari surat perceraian Penggugat sudah masuk pada register di Pengadilan Agama dengan No. 6543/Pdt.G/2020/PA. Kab. Malang tanggal 10 Juni 2020, menyimpulkan Penggugat mengajukan cerai yaitu:

Di dalam pernikahan istri dan suami sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri. Mereka bertempet tinggal rumah tergugat di Kabupaten Malang selama 4 tahun 4 bulan. Selama pernikahan penggugat dan tergugat telah hidup rukun. Akan tetapi masalah selalu ada dan membuat keluarga ini runtuh. Semakin besar masalah yang ditempa membuat keluarga ini diambang perceraian. Pada 27 Noverber 2020 penggugat mengajukan cerai, walaupun saat ini penggugatsedang mengandung dengan usia kehamilan 8 bulan.

Islam membolehkan untuk bercerai dalam kondisi darurat. Agama islam menjelelaskan talak adalah sesuatu yang membuat rasa sakit didalam hati, seseorang mana yang menginginkan untu berpisah dengan pasangannya, kecuali jika sudah tidak sanggup untuk bermasa lagi dengan pasangannya, dan

Pertimbangan Hakim Tentang Cerai Gugat Seorang Istri Dalam Keadaan hamil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

mereka memilih cerai. Dengan begitu agama islam menjelaskan talak dengan batsannya.

Pada perkara No. 6543/Pdt.G/2020/PA. Kab. Malang hakim memberi putusan perceraian dalam keadaan hamil dengan wawancara salah satu hakim yaitu:

A. Drs. Makmur, M.H.

Pak Makmur adalah hakim yang bertugas di pengadilan agama dan udah mengapdi 20 tahun lebih. Beliau menjdi hakim dari tahun 1997 dan masuk ke pengadilan agama Kabupaten Malang 10 bulan. Beliau belum menangani kasus perceraian dalam keadaan hamil di pangadilan agama Kabupaten Malang.

Ini dia argumentasi tentang perceraian dalam keadaan hamil sebagai berikut:

Khulu' adalah carai yang diminta oleh istri akan tetapi suami masih mencintainya. Disini suami yang masih cinta minta tebusan kepada istrinya. Istrinya harus ganti rugi dengan rasa cintanya dengan uang atau harta. Akan tetapi apakah istri boleh atau tidak boleh. Kemudian hakim akan bertanya berapa mahar yang diberikan suami pada pernikahan istrinya dan bertanya berapa uang setiap harinya yang diberikan istri, Dengan begitu hakim memberikan tawaran kepada istri apakah setuju dengan harga yang akan diminta oleh suami. Tetapi perkara ini hanya kasus biasa yang istri ingin cerai dengan suaminya

Pertimbangan hakim untuk mengadili kasus No. 6543/Pdt.G/2020/PA.Mlg dengan cara ijtihad para hakim dan memutuskan bersama untuk dijadikan dasar perceraian. Ada perbedaan pendapat untuk menghukumi perkara perceraian dalam keadaan hamil. Dengan pendapat yang berbeda, dapat memutuskan bahwa cerai dalam keadaan hamil disahkan/dibenarkan.

Alasan-alasan cerai pada PP No.9 Thn. 1975 Pasal 19 huruf menjelaskan:

- a. Dari sumai atau istri melakukan zina atau pemabuk, penjudi dan dll
 - b. Dari sumai atau istri meninggalkan selama dua tahun tanpa izin pihak lain dan tidak alasan
 - c. Dari sumai atau istri melakukan pidana penjara lima tahun atau pidana yang sangat berat setelah pernikahan berjalan.
 - d. Dari sumai atau istri melakukan kekerasan atau penyiksaan yang membuat bahaya dengan yang lain.
-

- e. Dari sumai atau istri mempunyai cacat di tubuh/sakit yang membuat permanan pada tubuhnya, dan tidak bisa melakukan tanggung jawab atas kewajian suami dan istri
- f. Suami atau istri melakukan pelanggaran taklik talak.
- g. Beralihan agama yang dapat membuat ketidak rukunan dalam keluarga.

Dan hakim pun juga memutuskan dengan dasar At-Talak ayat 4 yang artinya: *perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*

2. Sejarah

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan presiden Republik Indonesia No. 85 Thn. 1996 serta diresmi dari tanggal 28-06-1997. Dengan alamat Jln. Raya Mojosari No. 77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Dulu Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan peringkat pengadilan kelas II, akan tetapi seiring berjalan waktu dengan tingkatan penanganan perkara sangat tinggi kurun waktu 12 tahun PA Kabupaten Malang berhasil mendapatkan peringkat kelas IB berdasarkan keputusan sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 039/ SEK/ SK/ IX/ 2008.

Pengadilan Agama Kelas 1B mendapatkan penghargaan yang diberikan oleh pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa lokasi anggaran belanja modal untuk pengadaan tanah relokasi gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1B. Perubahan peringkat kelas PA Kabupaten Malang sangat signifikan. Hanya dengan kurun waktu 8 tahun peringkat kelas 1B sekarang menjadi kelas 1A. Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A beralamat di Jalan Raya Mojosari No. 77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Gedung tersebut di atas tanah relokasi seluas 6.243 M2 milik Pemerintah Republik Indonesia CQ Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan pembangunan gedung yang lebih *representatif* sesuai *prototype*.

D. KESIMPULAN

1. Fungsi dan tugas PA.

A) Tugas Pokok:

A) Menampung, membuktikan, memperhitungkan, memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 thn. 1970. B) pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 menjelaskan wewenang hakim adalah wewenang Negara yang berkembang untuk menjalankan Peradilan agar menggunakan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila.

B) Fungsi Pengadilan Agama: 1) Memberi Tekhnis Administrasi dan Yustisial Kepaniteraan pada kasus Tingkat I serta Penyitaan dan pemutusan. 2) Memberi penjelasan Administrasi masalah banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya. 3) Memberi administrasi umum tentang semua

Pertimbangan Hakim Tentang Cerai Gugat Seorang Istri Dalam Keadaan hamil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

unsur di wilayah Pengadilan Agama. 4) Memberi penjelasan, nasihat, pertimbangan tentang Hukum Islam. 5) Memberi pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang yang beragama Islam

2. Proses Gugat Cerai

Pengajuan Gugatan Cerai dilakukan istri (penggugat)/kuasa adalah: 1) mengajukan cerai dengan lisan atau tulisan kepada pengadilan agama. Permohonan memuat ; 1) Nama, umur lengkap, pekerjaan, kediaman istri dan suami, agama ; 2) fakta masalah dan fakta hukuman (posita); 3) sesuatu yang berdasarkan posita (petitum). Surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. 2). Membayar biaya perkara, jika merasa tidak bisa membayar maka minta surat dari kepala Desa/ lurah setempat yang dilegalisasi oleh Camat. 3) Registrasi perkara akan diperoleh setelah melakukan pembayaran. Selanjutnya para pihak menunggu pemanggilan dari pihak pengadilan tentang penetapan hari sidang

3. Pertimbangan Hakim

cerai dalam keadaan istri hamil diperbolehkan dengan alasan sebagai berikut: Mengikuti pendapat ulama' yang membolehkan perceraian dalam keadaan hamil. Hakim dengan alasan: 1) terjadi perselisihan yang hebat, 2) keharmonisan keluarga yang sangat berkurang, 3) suami tidak memberi bafkah 8 bulan. Dan pada wawancara salah satu hakim pengadilan agama Kabupaten Malang yang alasannya: jika keluarga tidak akur lagi/tidak bisa diperbaiki maka perceraian itu terjadi, walau pun istri keadaan hamil. Yang jadi malah adalah masa iddah yang dijelaskan di surah At-Talak ayat 4 yang artinya: " *dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah melahirkan*". Pada dasar ayat diatas memutuskan cerai dalam keadaan hamil boleh/sah.

Penelitian ini juga semoga menjadi dapat menjadi wawasan untuk pembaca. Dan pembaca akan mendapatkan ilmu atau pengalaman yang lebih banyak.

DAFTAR RUJUKAN

E.

Fatah, Abdul dan Abu Ahmad.(2004). *Fiqih Islam Lengkap*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

- Kunto, Ari. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Sayyid, Sabiq. (1993). *Fiqih Sunnah*. Bandung: al-Mu'arif
- Putusan Nomor 6543/Pdt.G/2020/PA. Kab. Malang
- Kurniawati, Dwi Ari. (2019). *Dari Bencana Alam, Menegakkan Hak Perikemanusiaan Dalam Kebinekaan (Perspektif HAM dan Islam)*. Pendidikan Multikultural, Vol. 3 (1).
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=SCBj9YAAAAJ&citation_for_view=SCBj9YAAAAJ:2osOgNQ5qMEC diakses 16 juni 2021
- Subekti. (1980). *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Syarifuddin, Amir.(2006), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media
- Tengku, M. Hasbi Ash-sidiqi. (1997). *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: PT. Pustak Rizki Putera
- Subekti, Ahmad. (2015) Tinjauan Hukum Acara perdata Terhadap Penganbilan Keterangan Saksi di Pengadilan Agama (studi kasus PA Kabupaten Malang),vol. 2 (3)
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=dGsP5rkAAAAJ&citation_for_view=dGsP5rkAAAAJ:KIAtU1dfN6UC di unduh 15 juli 2021
- Sudarsono. (1994). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Mazkur. (2001). *Peradilan Dalam Islam*. Surabaya: PT. Bumi Ilmu Offecet
- Nazir, Moh. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Efendi, Dede. (1985). *Kompleksitas Hakim Agama*. Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam